



## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka

### INFO PENULIS

Ardi Rahmansyah  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
[ardirahmansyahrahmansyah@gmail.com](mailto:ardirahmansyahrahmansyah@gmail.com)

Arafat  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
[afatpascaunm@gmail.com](mailto:afatpascaunm@gmail.com)

Sudirman Baso  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 4, No. 2, Agustus 2024  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Rahmansyah, A., Arafat, & Baso, S. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 729-742.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Laloeha sudah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Hanya saja prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya di lakukan satu kali dalam seminggu sehingga selalu ada sampah yang berserakan. Sudah dilakukan pembagian tugas permasalahan pengelolaan sampah tetapi bukan terkhusus untuk TPS yang ada melainkan sesuai zona dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, yang mana Kecamatan dibawah tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Masyarakat masih sangat kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Mengingat walaupun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat menentukan keberhasilan proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan selanjutnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka sudah memberika Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Tetapi sampai sekarang belum ada pegawai yang di tunjuk secara khusus menangani permasalahan sampah yang ada di Kolaka. Minimnya sumber daya manusia baik secara jumlah dan juga latar belakang pendidikan serta pelatihan yang masih minim. Selanjutnya dari segi anggaran yang terbatas juga menyebabkan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana terhambat. Hal ini secara tidak langsung tentu mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perda, Pengelolaan Sampah

### Abstract

This study aims to determine and describe the Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Waste Management in Kolaka Regency. The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of this study indicate that the waste problem in Laloeha Village is already known by the Kolaka Regency Environmental Service. It's just that the waste management procedure carried out is not quite right because waste transportation is only done once a week so there is always scattered waste. The division of tasks for waste management problems has been carried out but not specifically for the existing TPS but according to the zones and sub-districts in Kolaka Regency. Cooperation carried out by the Kolaka Regency Environmental Service, where the Sub-district is under the responsibility of the Kolaka Regency Environmental Service. The community is still very less active in participating in waste reduction, collection, sorting, transportation, and processing activities. Given that although this activity does not directly reduce waste generation, it can determine the success of the waste reduction process in the next management hierarchy. The Head of the Kolaka Regency Environmental Service has given a Task Order Letter (SPT) to employees at the Kolaka Regency Environmental Service. But until now there have been no employees specifically appointed to handle waste problems in Kolaka. The lack of human resources both in terms of quantity and also educational background and training is still minimal. Furthermore, in terms of limited budget, it also causes the procurement and maintenance of facilities and infrastructure to be hampered. This indirectly certainly affects the performance of waste management.

**Keywords:** Implementation, Regional Regulation, Waste Management

### A. Pendahuluan

Sampah merupakan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi. Sampah juga menjadi suatu momok yang menakutkan dalam lingkungan masyarakat. Masih banyak sampah yang berserakan, tidak hanya di jalan, bahkan di sepanjang sungaipun terjadi pencemaran akibat sampah. Dengan demikian sampah adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang sangat intensif dari berbagai pihak. Sampai saat ini sampah belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk.

Dalam UU No 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diinginkan lagi sehingga sampah dikategorikan dalam: Suatu benda, bentuk padat, Ada dan tidaknya dengan aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengisyaratkan tentang pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah, dimana penanganan sampah di perkotaan dengan paradigma baru melalui penerapan program *reduce*, *reuse*, dan *recycle* dengan tujuan untuk mengurangi timbulan sampah sehingga dilakukan pengolahan sampah mulai dari sumber sampah hingga di tempat pembuangan akhir. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi mimpi buruk bangsa ini selama bertahun-tahun. Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memadai. Sementara itu, program untuk menanggulangi masalah pengelolaan sampah ini justru dinilai masih setengah setengah. Menurut kajian Kementerian LHK, timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia adalah sebesar 64 juta ton / tahun atau setara dengan 92,69 kg

/orang/tahun. Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana, air tanah terkontaminasi lindi, air permukaan yang dipenuhi sampah, kondisi tong sampah umum yang tidak memadai, distribusi pengangkutan yang tidak layak dan TPA yang tidak berwawasan lingkungan.

Lemahnya kesadaran akan lingkungan mengakibatkan mereka membuang sampah sembarangan dan akhirnya mereka sendirilah yang nantinya jadi korban karena lingkungan yang kotor. Padahal lingkungan yang kotor itu dapat menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat, karena sampah yang dibiarkan lama akan memunculkan bau busuk. Hal tersebut terbukti di beberapa tempat di Kabupaten Kolaka masih ditemui pembuangan sampah secara ilegal. Permasalahan lainnya adalah penanganan sampah yang kurang profesional dan cenderung asal-asalan. Tenaga kebersihan di lapangan dirasa kurang memberikan kinerja yang optimal. Terdapat di beberapa Tempat Pemungutan Sampah yang masih dijumpai sampah berserakan dan tidak tertata rapi. Sehingga terkesan lingkungan dikawasan tersebut tercemar dan tercium bau busuk. Penangan yang masih tradisional menjadi salah satu faktor munculnya permasalahan ini di lapangan. Yakni, belum adanya pengetahuan tentang pengolahan sampah modern dengan prinsip 3R

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka memandang pengelolaan sampah ini semakin menjadi masalah kompleks. Kabupaten Kolaka sebagai kabupaten yang memiliki potensi kawasan wisata dan wilayah berkemajuan masih diwarnai pemandangan sampah yang berserakan di wilayah pasar, jalan raya, pemukiman penduduk dan lapangan terbuka. Penyelesaian sampah tidak hanya urusan penyediaan infrastruktur semata, dan persoalan penyediaan anggaran yang kemudian urusan sampah selesai. Tetapi lebih komperhensif lagi dalam memandang persoalan sampah. Harus mengetahui sebab-sebab sampah itu di produksi dan metodologi yang kreatif dalam menangani sampah.

Jika mengambil contoh urgensi penanganan sampah ialah salah satu penyebab kompleksnya masalah sampah karena kurangnya kepedulian masyarakatnya akan kebersihan lingkungan dan fasilitas persampahan dan program-program kreatif yang masih minim di gerakkan pada masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemkab Kolaka untuk merubah dan mendidik perilaku masyarakatnya. Kompleksifitas penanganan sampah tersebut di respon oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dikeluarkan seiring permasalahan sampah yang semakin kompleks dan penyesuaian pengelolaan sampah dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu masalah yang di hadapi masyarakat perkotaan, ditinjau dari kegiatan manusia yang tidak terlepas dari aktivitas yang menghasilkan limbah maupun sampah baik yang organik maupun non organik. Kegiatan pengelolaan sampah adalah memindahkan sampah dari sumber atau timbulan ke tempat pembuangan sampah. Penanganan ini memerlukan sistem yang baik dan terkendali, karena dapat menyebabkan turunnya keindahan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat umum oleh karena itu diperlukan adanya kinerja dan kemampuan untuk menangani masalah persampahan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 2 bahwa Pengelolaan sampah berdasarkan pada asas tanggungjawab; keberlanjutan; keadilan; manfaat; Kebersamaan; nilai ekonomi; keamanan dan keselamatan, dan kesadaran. Pasal 3 Tujuan pengelolaan sampah yakni mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat; meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau rnenangani sampah yang berwawasan lingkungan; menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota kecil yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dan adanya aktifitas perekonomian yang tinggi pula. Salah satunya Kabupaten Kolaka yang saat ini juga mengalami dalam permasalahan pengelolaan sampah. Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk sebanyak 241.366 jiwa pada tahun 2023 serta luas wilayahnya terbesar kedua di Indonesia yaitu seluas 3.283,64 KM<sup>2</sup>. Terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Kolaka, yaitu Kecamatan Kolaka, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Baula, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Watubangga,

Kecamatan Polinggona, Kecamatan Toari, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, dan Kecamatan Iwoimendaa. Salah satu kecamatan yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah adalah Kecamatan Kolaka, yang mana merupakan salah satu kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Kolaka yaitu sebanyak 40.196 jiwa dengan kepadatan 286 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kecamatan Kolaka adalah berjumlah 40.196 jiwa dengan kepadatan 286 jiwa/km<sup>2</sup>. Potensi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat adalah ± 68,75 M<sup>3</sup> per hari. Menurut Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Kolaka harus semakin maksimal dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terutama di Kecamatan Kolaka khususnya di Kelurahan Laloeha.

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan para peneliti di berbagai perguruan tinggi, antara lain:

Yuliarto Mokodompis, dkk. 2019 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan Edward III (1980:11) yaitu Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyarakat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan terakhir penegakan hukum kurang maksimal. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota manado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota cerdas.

Bella Dwi Hastut, dkk. 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan Edward III (1980:11) yaitu Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah: pertama, Komunikasi: kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. Kedua, Sumber Daya: terbatasnya SDM yang ahli di bidang persampahan, kurangnya fasilitas baik, TPS, TPS 3R serta kurangnya armada pengangkut sampah dan terbatasnya anggaran biaya. Ketiga, Disposisi: masih ada aparat yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. Keempat, Struktur Birokrasi: masih petugas/pelaksana yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Abdul Wachid dan David Laksamana Caesar. 2020 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. Indonesia diperkirakan menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton setiap tahun. Angka ini sangat tinggi, karena baru 7 persen saja dari jumlah sampah tersebut yang telah dikelola. Kabupaten Kudus telah mempunyai kebijakan tentang pengelolaan sampah, namun kebijakan tersebut belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian diketahui pemerintah setempat belum melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat secara massif, sehingga banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang belum mengetahui peraturan ini. pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus juga terkendala dengan keterbatasan anggaran dan peralatan pengolah sampah. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi juga hanya sebagai formalitas saja, karena tidak ada tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut setiap tahun.

Arif Komarudin, dkk. 2023 dengan judul Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya merupakan tantangan yang signifikan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, dan kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka peneliti merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka karena peneliti menganggap bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah. Masyarakat dengan bebas membuang sampah ke berbagai tempat yang sejatinya bukan TPS resmi, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya lahan kosong yang belum didirikan bangunan diatasnya. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Sebab sampah masih menjadi masalah, bahkan akibat sampah yang menumpuk di berbagai tempat umum seperti di depan sekolah SMA Negeri 1 Kolaka, bisa menimbulkan masalah baru, baik itu kesehatan maupun masalah sosial dan lingkungan. Penelitian ini sangat berbeda beberapa penelitian terdahulu diatas yaitu penggunaan teori yang dilakukan sangat berbeda dan juga pada subtansi pembahasannya.

## **B. Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, Perwakilan Pemerintah Kecamatan Kolaka, Perwakilan Pemerintah Kelurahan, dan Perwakilan Masyarakat. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan di mana keputusan kebijakan yang telah diambil diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan program-program, kegiatan-kegiatan, dan langkah-langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut teori implementasi kebijakan, implementasi terjadi melalui serangkaian proses yang kompleks, termasuk perumusan rencana, alokasi sumber daya, koordinasi antarinstansi, komunikasi yang efektif, pelibatan pihak terkait, pengawasan, dan evaluasi. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, kemampuan administratif, ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan dinamika sosial juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa prinsip penting dalam implementasi kebijakan dalam Arafat (2023;47) yaitu Kesesuaian (Fit); Kolaborasi dan Kemitraan; Partisipasi Publik; Koordinasi dan Sinergi; dan Kapasitas Institusional.

Salah satu wujud nyata pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Dumai, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah dalam menangani kasus permasalahan sampah. Secara garis besar, isi dalam kebijakan ini memuat dua hal yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Adanya kebijakan ini tidak serta merta dapat langsung mengatasi masalah sampah yang terjadi salah satunya di Kecamatan Kolaka khususnya di Kelurahan Laloeha sebagai tempat penelitian, dimana tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, metode pengelolaan sampah kuno yang masih menggunakan sistem open dumping, terbatasnya sarana dan prasarana sehingga tidak bisa mengangkut jumlah sampah yang ada, minimnya sosialisasi atas kebijakan ini, dan lain-lain.

### **1. Hasil**

#### **a. Kesesuaian (Fit)**

Tujuan yang digunakan dalam suatu kebijakan harus memiliki sasaran kebijakan di mana pada dasarnya berisi apa yang akan dicapai oleh suatu program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, untuk jangka pendek, menengah atau pun panjang. Kejelasan dari

tujuan kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari program yang dijalankan.

Hasil wawancara terkait tujuan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 dengan Bapak MYS sebagai Pegawai Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Tujuan utama dari Perda tersebut adalah adanya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha. Perda ini juga mengatur pengurangan jumlah volume sampah sesuai amanat kebijakan standar nasional ataupun daerah dari jumlah volume sampah yang dihasilkan.”  
(Wawancara )

Dari hasil wawancara dapat dilihat jika Perda dimaksudkan agar jumlah sampah yang dihasilkan dari setiap unit berkurang setiap harinya. Berikut ini hasil wawancara mengenai pengolahan sampah dengan Bapak AM selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah mengatakan bahwa:

“Pengelolaan sampah ini didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, adapun latar belakang dari adanya Perda ini adalah karena Kabupaten Kolaka bukan daerah produsen sehingga ketergantungan akan pangan besar. Tujuan dari Perda ini adalah untuk membudayakan masyarakat hidup sehat dan bersih.

Hal yang sama pula disampaikan oleh pegawai di Seksi Penanganan Sampah, yang menyatakan:

“Sasaran dan Tujuan Khusus dalam penanganan dan pengelolaan sampah di setiap kelurahan adalah di antaranya masyarakat mengurangi penggunaan semua yang terbuat dari bahan plastik dan lainnya yang sulit terurai, masyarakat konsisten melaksanakan pemilahan sampah antara sampah organik, anorganik dan B3, setiap Rumah Tangga yang ada di wilayah Kolaka dapat mengolah sampah organiknya sendiri di rumah sehingga sampah yang di buat ke TPS akan berkurang, dan berjalannya Bank Sampah yang ada di setiap kelurahan secara efektif dan efisien.” (wawancara)

Berdasarkan beberapa wawancara diatas juga sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 3 menjelaskan tujuan pengelolaan sampah yakni:

- a. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menanganai sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dapat disimpulkan bahwa informasi terkait permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Laloeha sudah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Hanya saja prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya di lakukan satu kali dalam seminggu sehingga selalu ada sampah yang berserakan. Kebijakan dalam pengelolaan sampah sudah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka yaitu berupa himbauan yang terdapat dalam putusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka yang berbunyi seluruh masyarakat dihimbau untuk membuang sampah ke TPS sesuai jam yang sudah ditentukan yakni mulai jam 19.00 Wib hingga 05.00 Wib. Tetapi belum ada penegakan hukum terhadap pembuangan sampah liar.

#### **b. Kolaborasi dan Kemitraan**

Kolaborasi dan kemitraan yang dimaksudkan disini adanya pembagian tugas dan kerjasama dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Berdasarkan wawancara dengan Bapak SS selaku Pengawas Lingkungan Hidup, beliau mengatakan bahwa:

“Pembagian tugas yang dimaksud ini bukan untuk di TPS saja sebenarnya. Bidang pengelolaan sampah membagi tugas berdasarkan zona masing-masing. Kami menugaskan pegawai itu perkecamatan untuk mengawasi wilayah yang rentan banyak sampah. Untuk Kecamatan Kolaka sendiri kami menugaskan 30 orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di penyapuan. Permasalahan kerjasama dengan pihak kecamatan ataupun kelurahan sudah kami lakukan tetapi kami bertugas di zona kami masing-masing. Kerjasama tersebut dengan kecamatan dan kelurahan yang bertanggungjawab atas kebersihan Kecamatan Kolaka itu langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka”.  
(Wawancara)

Hasil wawancara dengan Kepala DLH mengatakan sudah dilakukan pembagian tugas permasalahan pengelolaan sampah tetapi bukan terkhusus untuk TPS yang ada melainkan sesuai zona dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, yang mana Kecamatan dibawah tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan hasil wawancara diatas juga ditambahkan oleh Bapak AM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, beliau mengatakan:

“Memang benar Kecamatan Kolaka merupakan tanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kolaka tetapi kami dari dinas tidak bisa lepas tangan, jika ada permasalahan salah satunya penumpukan sampah dengan jumlah yang besar maka kami dari dinas akan meminta bantuan pihak kecamatan tersebut sehingga kerjasama bisa berjalan dengan baik. Masalah penugasan itu sendiri sudah dilakukan dengan cara menugaskan beberapa orang THL dan Pegawai yang ada di Dinas untuk membantu melakukan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kolaka”. (Wawancara)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menambahkan walaupun Kecamatan Kolaka merupakan tanggungjawab dari DLH secara langsung dalam pengelolaannya. Sedangkan menurut Kepala Seksi Penanganan Sampah, mengatakan:

“Sekarang ini sudah ada kerjasama yang dilakukan pihak dinas dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan, memang beberapa bulan lalu belum dilakukan karena ada permasalahan internal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka sehingga banyak sampah yang tidak terkoodinir dengan baik. Hal ini terjadi bukan hanya di Kecamatan Kolaka saja tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan bisa kita lihat bersama bagaimana penanganan sampah yang dilakukan oleh dinas saat ini”. (Wawancara)

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi menjelaskan bahwa untuk wilayah perkotaan yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka sementara untuk di luar perkotaan maka tanggungjawab pengelolaan sampah adalah kecamatan hal ini sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 6 ayat (g) Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pengelolaan sampah kota menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah di luar kota menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah kecamatan.

### **c. Partisipasi Publik**

Menjalankan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah memang merupakan tugas dan kewajiban bagi Dinas Lingkungan Hidup Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sekaligus sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Namun demikian peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dari peraturan daerah tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 23 ayat (1) tentang bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah;
- c. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
- e. menyampaikan informasi, laporan, dan saran yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Ibu WA ketika ditanya dimana biasanya anda membuang sampah setiap harinya mengatakan bahwa:

“Biasanya disini setiap hari ada tempat sampah sendiri dari warga disini, tempat sampah dari Dinas Lingkungan Hidup tapi terkadang kalau sudah bertumpuk terlalu banyak kadang masyarakat disini sampahnya dibuang dipekarangan kosong karena pengangkut sampah itu tidak setiap hari datang”. (Wawancara)

Lebih lanjut Bapak Ka, yang mengatakan bahwa:

“Dulu itu ada tempat sampah di dekat rumah lubang digali tapi sekarang itu lubang ditempati rumah jadi sekarang kita itu buang di pekarangan lain yang kosong, karena kalau disimpan itu sampah itu menumpu jadi busuk”. (Wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat belum memahami dan menyadari tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan yang tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:

“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang ramah lingkungan”.

Pasal diatas menjelaskan bahwa masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk turun tangan dalam proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan adalah semua sampah diolah menjadi barang yang bermanfaat, sehingga aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dan dibuang ditempat yang tidak seharusnya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan juga keselamatan lingkungan. Umumnya sampah kota di Indonesia terdiri dari organik dan sampah anorganik. Sampah organik mencakup sisa makanan, tumbuhan, hingga dedaunan, jenis ini merupakan sampah yang dapat membusuk dan terurai, berbeda dengan sampah organik, sampah anorganik justru sulit untuk terurai. sampah ini mencakup plastik, kertas, karet, gelas dan bahan lain yang tidak dapat mebusuk secara alami. akan tetapi, sampah jenis ini dapat didaur ulang dan digunakan kembali dengan menggunakan perlakuan yang khusus yaitu dengan memilahnya sejak awal dan dipisahkan dari sampah lainnya.

Pemisahan sampah tersebut merupakan tahap dari pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat yaitu, (reduce), (rause), dan (recyle). R1 atau reduce adalah upaya yang lebih menitik beratkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan “tidak sekali pakai” yang ramah lingkungan dan mencegah timbulan sampah, R2 atau rause adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan kembali agar tidak langsung menjadi sampah, R3 atau reduce adalah upaya pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna dan ekonomi. Upaya pengelolaan sampah dengan pola 3R adalah untuk mengurangi beban TPA (tempat pemrosesan akhir) sampah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam terlaksananya pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan dengan mempertanyakan apakah sampah organik dan anorganik dipisahkan ketika akan dibuang. Penulis mewawancarai beberapa masyarakat. Salah satunya Ibu Ar, mengatakan bahwa:

“Kalau masalah pisahkan sampah, yang namanya sampah pasti saya campur semua karena yang namanya juga sampah sama saja, jadi saya tidak pisahkan” (Wawancara)

Lebih lanjut penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada Ibu Ro, mengatakan bahwa:

“Tidak saya pisahmi itu, saya campur saja semua sampah kering sama sampah basah, terus saya buang di tong sampah yang ada di depan rumah, tetapi jika sudah full saya buang di depan rumah yang pekarangan kosong karna disitu banyak masyarakat disini yang buang disitu bahkan ada juga yang dari lorong sebelah datang buang disitu” (Wawancara)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih sangat kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Mengingat walaupun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat menentukan keberhasilan proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan selanjutnya. Dari kesimpulan tersebut timbul pertanyaan baru, apakah masyarakat telah paham akan hal tersebut? dan apakah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 3R (Reduce, Reuse, dan Recyle)

#### **d. Koordinasi dan Sinergi**

Koordinasi dan Sinergi dibutuhkan untuk membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Berdasarkan wawancara dengan petugas lapangan, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah surat perintah tugas sudah jelas ada dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, kalau tidak ada SPT maka kami tidak akan bisa bekerja. Sebenarnya memang SPT itu hanya pelengkap administratif, tetapi dengan adanya SPT tersebut maka apa yang akan kami kerjakan akan lebih terarah apa saja yang harus kami laporkan kepada Kepala Dinas. Permasalahan pembagian tugas khusus menurut saya sudah bisa dikatakan ada karena kami sudah menugaskan beberapa orang pegawai dan THL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka kami berikan tugas membersihkan wilayah masing-masing”. (Wawancara).

Kepala DLH Kabupaten Kolaka mengatakan Surat Perintah Tugas yang diberikan langsung kepada pegawai merupakan surat resmi yang di tanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Selanjutnya, ia juga mengatakan sudah ada penugasan khusus terhadap pegawai yang bertanggungjawab atas kebersihan Kecamatan Kolaka. Ditambahkan oleh bapak AM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, beliau mengatakan:

“Sebenarnya untuk apa SPT tersebut, saya rasa itu tidak terlalu penting yang terpenting itu kita tau apa yang menjadi tanggungjawab kita, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Sudah, sudah ada beberapa orang pegawai yang mengemban tugas di Kecamatan Kolaka begitu pula di Kelurahan Laloeha, tugas mereka yang mengawasi armada angkutan yang mengangkut sampah dari lingkungan ke TPA, dan ada juga mandor angkutan yang memantau kinerja armada angkutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka”. (Wawancara).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan SPT tidak terlalu penting yang terpenting seseorang tersebut mengetahui tugas pokok dan fungsi seorang pegawai. Ia juga menambahkan sudah ada beberapa orang pegawai dan THL yang ditugaskan untuk mengelolah sampah yang ada di Kecamatan Kolaka. Sedangkan menurut salah satu pegawai yang selaku Kepala Seksi Pengurangan Sampah, mengatakan:

“Jelas itu sudah ada karena dengan itu kami bisa mengambil kebijakan atas tugas yang diberikan oleh dinas kepada kami, kalau permasalahan tugas khusus tidak ada saya rasa yang ada kami saling bersinergi bagaimana permasalahan di Kabupaten Kolaka ini bisa di minimalisir secepat mungkin dan salah satunya di Kecamatan Kolaka”. (Wawancara).

Berbeda yang dikatakan oleh informan diatas, menurutnya tidak ada penugasan khusus terhadap pegawai untuk melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Kolaka namun baik pegawai dan THL saling bekerja sama untuk mengelolah tersebut. Sementara itu menurut Bapak AY, mengatakan:

“Kalau pembagian tugas sudah dilakukan yang belum itu evaluasi kinerja dari masing-masing pegawai yang ditugaskan. Kalau masalah SPT itu saya rasa orang dinas lebih mengetahuinya”. (Wawancara).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menemukan informasi bahwa sudah adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan SPT tersebut. Belum ada pegawai atau THL yang ditugas khusus untuk mengelola sampah di Kecamatan Kolaka, yang ada hanya tenaga penyapu jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka sudah memberika Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Tetapi sampai sekarang belum ada pegawai yang di tunjuk secara khusus menangani permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Kolaka.

#### **e. Kapasitas Institusional**

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara terkait sumber daya manusia didapatkan hasil wawancara dengan bapak Su, sebagai berikut:

“Untuk jumlah saya pikir masih kurang, apalagi latar belakang pendidikan khususnya pengawas itu mayoritas masih SLTP dan SLTA. Artinya untuk kompetensi perlu ditingkatkan.” (Wawancara).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban bapak Sa, sebagai berikut:

“Ya memang seharusnya disini perlu adanya pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknik lingkungan. Dengan begitu kami harap pegawai akan dapat menjalankan pekerjaannya lebih terukur.” (Wawancara).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa jumlah SDM di DLH Kabupaten Kolaka masih minim, ditambah lagi latar belakang pendidikan pengawas lapangan masih belum optimal. Untuk ASN di DLH Kabupaten Kolaka sendiri juga diharapkan di masa mendatang dapat didukung dengan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik lingkungan, sehingga diharapkan ilmu, kapabilitas serta komptensi yang dimilikinya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka khususnya di Kecamatan Kolaka.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti Diklat Amda sebanyak 11 orang, pelatihan Diklat Audit Lapangan sebanyak 1 orang, sementara yang mengikuti kegiatan Diklat PPLHD sebanyak 2 orang, untuk Diklat Sampling Air sebanyak 2 orang sedangkan pegawai yang mengikuti pelatihan Bimtek Pengelolaan sampah perkotaan dan tempat pengolahan akhir sebanyak 1 orang.

Dari gambaran kondisi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka saat ini menunjukkan masih minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup dimana masih banyaknya persoalan lingkungan hidup dan industri yang memerlukan penanganan dan kemampuan aparatur dalam mengatasi permasalahan

Jika ditinjau dari kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 57 orang yang terdiri dari 42 ASN dan 15 tenaga kerja sukarela. Dari jumlah tersebut terdapat 8 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 33 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 2 orang berpendidikan Diploma (D3), 2 orang berpendidikan Diploma (DIV), 4 orang berpendidikan SMA, 3 orang berpendidikan SD.

Berdasarkan pangkat/Golongan PNS terdiri dari Pembina TkI (IV/b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 10 orang, Penata (III/c) sebanyak 6 orang, Penata muda Tk.I (III/b) sebanyak 7 orang, Penata muda (III/a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/d) sebanyak 4 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur muda Tk.I (II/b) sebanyak 1 orang dan Juru (I/d) sebanyak 2 orang. Maka gambaran tersebut belum dapat meningkatkan pengelolaan Lingkungan yang hidup secara optimal.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi dan Andrianus (2021) yang menyebutkan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Selain sumber daya manusia maka sumber daya anggaran juga sebagai salah satu penentu keberhasilan kegiatan yang telah di rumuskan oleh para pemangku kepentingan. Sumber daya anggaran, karena terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Hasil wawancara terkait sumber daya anggaran diperoleh hasil sebagai berikut:

"DLH itu anggaran ada, cuman untuk perbaikan armada saja masih sulit. Mobil-mobil yang dipakai butuh perawatan, tapi katanya anggaran nggak ada akibatnya ya banyak yang rusak." (Wawancara).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa minimnya anggaran menyebabkan masih terdapat 2 armada dump truck mengalami rusak berat. Hal ini tentu dapat berakibat pada kinerja pengelolaan sampah itu sendiri sehingga volume sampah tidak sebanding dengan volume angkutan yang bisa diangkut setiap harinya.

Hasil wawancara terkait sumber daya anggaran juga diperoleh hasil sebagai berikut:

"Bak di TPS depan komplek apel sangat kecil, orang-orang pun terlalu banyak yang buang disana. Sama di pasar. Tidak sebanding dengan sampah yang ada, makanya banyak masyarakat buang disembarang tempat." (Wawancara).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa minimnya anggaran menyebabkan banyak permasalahan seperti angkutan armada banyak yang rusak, pengadaan bak container TPS yang belum bisa direalisasikan, serta upaya-upaya visioner kedepannya akan terus terhambat mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa setiap tahunnya anggaran DLH Kabupaten Kolaka mengalami kenaikan namun anggaran yang disediakan belum bisa mengakomodir seluruh program pengelolaan sampah, seperti biaya perawatan sarana dan prasarana penambahan armada truck pengangkut sampah, TPS dan bank sampah.

Sarana dan prasaran juga menjadi penting agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik jika di tunjang dengan

saran dan prasarana karena semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait sarana dan prasarana diperoleh hasil sebagai berikut:

“Untuk menjalankan perda itu dengan baik, tentu harus didukung sarana prasarana ya. Memang untuk pengadaan perawatan kendaraan armada itu sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Cuman di 2023 dump truck kita tambah 1. Jadi dari total 11 unit, dump truck yang beroperasi 6 yang rusak ada 2. Untuk amroll sendiri masih bagus semua total 3 unit”. (Wawancara).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut.

“Iya memang kalau mau mencontoh kota/kabupaten lain yang sudah memiliki mesin pemilah sampah, bagus untuk kedepannya. Cuman harga alat itu satu unitnya sekitar 700 juta-an, sulit untuk direalisasikan apalagi untuk seluruh kelurahan disini”. (Wawancara).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana DLH Kabupaten Kolaka masihlah minim. Hal ini tentu harus disegerakan solusinya mengingat untuk Bak kontainer TPS minim dapat dipastikan membuat masyarakat membuang sampah sembarangan, hal ini dikhawatirkan membuat keberadaan TPS-TPS liar di Kecamatan Kolaka meningkat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno (2010:188) yang menyebutkan bahwa dukungan sarana dan prasarana terhadap kebijakan sangatlah penting terutama diwujudkan dalam peran kesejahteraan yang menyangkut jaringan transportasi, komunikasi, dan fasilitas yang memungkinkan suatu pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hambatan dalam indikator sumber terdiri dari minimnya sumber daya manusia baik secara jumlah dan juga latar belakang pendidikan serta pelatihan yang masih minim. Selanjutnya dari segi anggaran yang terbatas juga menyebabkan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana terhambat. Hal ini secara tidak langsung tentu mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah.

## 2. Pembahasan

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka. Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tetap saja masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Hal ini membuktikan masyarakat tidak memahami dan mereka belum menjiwai secara kebersihan ini sampah dimana harus di buang dan masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan.

Partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan hanya sebatas membayar iuran terhadap retribusi sampah setiap bulannya bagi yang sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan dan sebagian lagi masyarakat membuang sampahnya dirumah dan membakarnya sendiri. Belum ada masyarakat yang memanfaatkan sampahnya menjadi barang yang berguna, adapun itu hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan untuk keperluannya sendiri. Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam prakteknya selalu membuang sampah pada bukan pada tempat yang disediakan oleh pihak DLH Kabupaten Kolaka.

Menurut Husseel dalam Neolaka (2008:21) menyatakan kesadaran ialah suatu pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup sadar, bagian dari sikap dan perilaku. Pada kenyataannya perilaku hidup sadar oleh masayakat belum sepenuhnya dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang kedispilinan dan memahami terkait pemberitahuan dan membuang sampah bukan diluar tempat pembuangan dan pada jam-jam buangan sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selalu dilakukan pemberitahuan baik melalui

media lokal yang ada di Kecamatan Kolaka, akan tetapi hal ini tidak afektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi-informasi tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ini pada dasarnya sudah memuat terkait sanksi administrasi yang sampai sekarang sulit dijalankan. Kenyataan di lapangan masih terdapat pelaku usaha seperti hotel, toko dan lain-lain yang tidak membayar retribusi sampah. Masyarakat juga banyak yang buang ke TPS liar, tapi tidak ada tindakan sampai sejauh ini seperti pemberian denda dan lain-lain yang ada diatur dalam perda tersebut.

Sumber Daya Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Sumber daya manusia tidak terlepas dari keseluruhan upaya peningkatan pengelolaan sampah baik teknis manajerial dan operasional dalam pengelolaan sampah. Untuk menghasilkan pengelolaan sampah sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan petugas yang tidak sedikit. Kondisi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka saat ini menunjukkan masih minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup dimana masih banyaknya persoalan lingkungan hidup dan industri yang memerlukan penanganan dan kemampuan aparatur dalam mengatasi permasalahan.

Jika ditinjau dari kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 37 orang yang terdiri dari 22 ASN dan 15 tenaga kerja sukarela. Dari jumlah tersebut terdapat 8 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 13 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 7 orang berpendidikan Diploma (D3), 5 orang berpendidikan Diploma (DIV), 4 orang berpendidikan SMA. Berdasarkan pangkat/Golongan PNS terdiri dari Pembina TkI (IV/b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 3 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 3 orang, Penata (III/c) sebanyak 3 orang, Penata muda Tk.I (III/b) sebanyak 3 orang, Penata muda (III/a) sebanyak 3 orang, Pengatur (II/d) sebanyak 2 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, Pengatur muda Tk.I (II/b) sebanyak 1 orang dan Juru (I/d) sebanyak 1 orang. Maka gambaran tersebut belum dapat meningkatkan pengelolaan Lingkungan yang hidup secara optimal.

Menurut Edward III dalam Widodo (2012:98) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hanya saja sumber daya manusia untuk implementasi program sebagai faktor penghambat. Kurangnya sumber daya manusia dari hasil penelitian dan observasi, yakni kurangnya tenaga lapangan yang berdampak yang melakukan pelayanan sampah kepada masyarakat. Walaupun sejauh ini pelaksanaan penanganan sampah di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka para pelaksana program selalu berupaya untuk memaksimalkan kerja mereka. Kekurangan dari petugas lapangan ini menjadi tanggung jawab penting bagi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka untuk mengupayakan tenaga tambahan terkait dalam pelaksanaan perda Nomor 2 tahun 2018.

Kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Kolaka di biayai oleh pemerintah Kabupaten Kolaka yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kolaka dan partisipasi masyarakat melalui penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah sarana dan prasarana mempengaruhi keberhasilan dan gagalnya kegiatan yang ingin dilaksanakan, maka untuk mencapai hasil tujuan yang efektif dan efisiensi di butuhkan alat sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang harus diperhatikan karena sarana dan prasarana hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah terutama dalam pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Laloeha sudah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Hanya saja prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya di lakukan satu kali dalam seminggu sehingga selalu ada sampah yang berserakan.
2. Sudah dilakukan pembagian tugas permasalahan pengelolaan sampah tetapi bukan terkhusus untuk TPS yang ada melainkan sesuai zona dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, yang mana Kecamatan dibawah tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
3. Masyarakat masih sangat kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Mengingat walaupun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat menentukan keberhasilan proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan selanjutnya.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka sudah memberika Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka. Tetapi sampai sekarang belum ada pegawai yang di tunjuk secara khusus menangani permasalahan sampah yang ada di Kolaka.
5. Minimnya sumber daya manusia baik secara jumlah dan juga latar belakang pendidikan serta pelatihan yang masih minim. Selanjutnya dari segi anggaran yang terbatas juga menyebabkan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana terhambat. Hal ini secara tidak langsung tentu mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah.

### Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka dapat merujuk pada daerah-daerah lain yang mendapatkan predikat kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia yang sudah menggunakan metode 3R dengan mengubah timbunan sampah menjadi bio gas.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka dapat tetap memberikan sosialisasi informasi dan wawasan atas pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui media sosial dan juga melalui website-website resmi pemerintah Kabupaten Kolaka. Hal ini diharapkan dapat efektif meningkatkan kesadaran masyarakat karena sosialisasi secara tatap muka.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka dapat melakukan sinergi salah satunya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lain yang terbukti mampu meraih peringkat terbaik se-Indonesia dengan menerapkan metode 3R dan mampu memanfaatkan sampah agar bernilai ekonomis
4. Para masyarakat dan pelaku usaha khususnya di Kecamatan Kolaka harus berpartisipasi dan mendukung penuh upaya DLH Kabupaten Kolaka dengan cara membayar retribusi pelayanan persampahan tepat waktu, karena dengan adanya timbal balik dengan tercapainya PAD Kabupaten Kolaka diharapkan pemerintah mampu terus meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah lebih maksimal.

### E. Referensi

- Agustino, L. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grub. Malang
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Chandra, B. (2016). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC. Jakarta.
- Costa, C. D. (2018). Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (*Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang*). Tesis: Unissula Semarang.
- Diartika, E. I. (2020). *Inspirasi Mengelola Sampah*. Bandung: Quepedia.
- Hartono, M. (2018). *Pengelolaan Sampah berbasis Rumah Tangga*. Malang: Literasi Nusantara.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Mukono H. J. (2016). *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyasari, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. *Jurnal Adminsitrasi Negara*, 13(1), 1-15.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan: Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah  
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan  
sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Putra, P. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap  
Kabupaten Tana Tidung. *Tesis: UT*.
- Sari, P. D. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang  
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. STPMD.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensia Layanan Publik Dalam Konteksa Otonomia Daerah.a  
Edisia 2.a*. Yogyakarta: CVa Budia Utama.
- Syafiie, I. K. (2014). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama.
- Syaukani, dkk. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Winarno, B. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.